

AKTA NOTARIS NOMOR 59 TANGGAL 05 AGUSTUS TAHUN 1970
YAYASAN-PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA
Jalan Yohannin Bi De Riseri, Postoh Larantuka 86216, Telepon 0383 - 21200

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: A.10. / 652.1 / 2004.

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA

- Menimbang:** Bahwa Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur belum memiliki Sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik, untuk menampung anak-anak usia sekolah di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Maka demi kepentingan pendidikan tersebut Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, memandang perlu membuka sekolah-sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Memperhatikan:** 1. UUD 1945, bab XIII pasal 31 dan pasal 32;
2. Undang-undang nomor: 4 tahun 1950, Undang-undang nomor: 12 tahun 1954, bab II pasal 3; bab III pasal 4, bab IX pasal 13, bab XI pasal 17 dan Bab XII pasal 20;
3. Peraturan Pemerintah nomor: 5 tahun 1975, tentang: Pemberian subsidi bantuan kepada sekolah-sekolah swasta;
4. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, tentang: Partisipasi masyarakat Kabupaten Flores Timur di bidang pendidikan;
5. Kebutuhan pendidikan Sekolah Dasar Katolik Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat:** Wewenang Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, yang tertuang dalam akta Notaris nomor 59 tanggal 05 Agustus tahun 1970;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** Pertama: Menirikan lembaga pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik di Keuskupan Larantuka dengan nama: Taman Kanak-Kanak Katolik, sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua: Hal-hal yang lain menyangkut penyelenggaraan pengurusan akan diatur dalam waktu dekat;
- Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal berdirinya sekolah-sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik, sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

